



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 dan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/881/OTDA perihal Percepatan Pembentukan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 104 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 104 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 49);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Lebak.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	3
Pj. SEKRETARIS DAERAH	f
Plt. ASISTEN SEKDA	1.4
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	KS

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
10. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
11. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada pihak ketiga.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada Aparatur Negara, meliputi:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK, meliputi:
 1. PPPK penuh waktu; dan
 2. PPPK paruh waktu.
 - c. Pejabat Negara;
 - d. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - e. pegawai Non-Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi PNS dalam jabatan:

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
 - b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
 - c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
 - d. fungsional utama;
 - e. fungsional ahli madya;
 - f. fungsional ahli muda;
 - g. fungsional ahli pertama;
 - h. fungsional penyelia;
 - i. fungsional mahir;
 - j. fungsional terampil;
 - k. fungsional pemula; dan
 - l. pelaksana.
- (3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS, dalam hal:

- a. sedang cuti diluar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PNS dan

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

PPPK penuh waktu, terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan;
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi Perangkat Daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

(2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK paruh waktu diberikan sebesar penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan.

(3) Tunjangan hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Bupati dan Wakil Bupati, terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan jabatan; dan
- d. tunjangan pangan.

(4) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

(5) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:

- a. pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah; dan
- b. pegawai Non-Pegawai ASN yang bertugas pada

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara, dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

- (6) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
 - a. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
 - b. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2026, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
 - c. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2026, tidak diberikan gaji ketiga belas.
- (7) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Calon PNS, terdiri atas:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- d. tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi Perangkat Daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 5 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2026.

Pasal 7

- (1) Gaji ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2026.
- (2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2026.
- (3) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

sampai dengan Pasal 5 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2026.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah.
- (3) Terhadap tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 9

- (1) Proses Pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilaksanakan melalui penerbitan SPM-LS oleh Perangkat Daerah ke rekening penerima.
- (2) Perangkat Daerah mengajukan SPM-LS tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas kepada BUD sesuai dengan ketersediaan dana yang tercantum dalam Surat Penyediaan Dana triwulan I dan II.
- (3) Penerbitan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas menggunakan jenis SPM-LS Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (4) SPM-LS untuk pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM-LS Gaji, tunjangan, atau penghasilan bulanan.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- (5) Jenis SPM-LS untuk pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas, Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

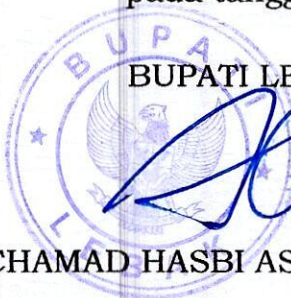
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 10 Maret 2026


BUPATI LEBAK,


MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 10 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



HALSON NAINGGOLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026 NOMOR 6

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	